# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteran yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis.

Sesuai dengan Permenkes No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menkes RI, 2017).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Menkes RI, 2016). Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan Berdasarkan Permenkes No. 73 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi : Perbekalan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Perbekalan sediaan farmasi meliputi : perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan. sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi : dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home *Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Dalam rangka menerapkan praktik pelayanan kefarmasian di apotek, maka mahasiswa apoteker sebagai calon apoteker perlu dibekali keterampilan dan keahlian dalam mengelola apotek yang dilakukan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal ini bertujuan agar mahasiswa apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung peran apoteker dalam pengelolaan suatu apotek untuk memberikan pengalaman dan menumbuhkan motivasi kepada calon apoteker dalam mendirikan dan mengelola apotek.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek untuk mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2, Jalan Setia Budi No. 96 Tanjung Sari, Medan. Adapun Praktek Kerja Pendidikan Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai 27 September 2024.

## Tujuan

## Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) bertujuan untuk:

## Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan

## tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

## Memberikan pengalaman kepada calon apoteker agar memiliki pengetahuan

## dan keterampilan dalam melakukan manajemen praktis kefarmasian di apotek.

## Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan informasi obat (PIO) kepada pasien.

## Manfaat

Pelaksanaan PKPA di apotek bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) bermanfaat untuk:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apotekersecara langsung dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon apoteker dalam manajemen praktis kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
   1. **Pelaksanaan Kegiatan**

Pratik kerja profesi apoteker dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus 2024 – 27 Agustus 2024 di Apotek Kimia Farma Setia Budi 2 dengan Nomor Surat Izin Apotek (SIA) 0014/SK APT/DPMTSP/MDN/3.3/I/2021. Pembagian tugas praktik menggunakan sistem dua shift, yaitu pukul 07.00-15.00 WIB, pukul 15.00-23.00 WIB.